



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN**

**DAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 470/ /PKS/DPKS-PS/2018**

**NOMOR :**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**LAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERPADU DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN LINGKUP TUGAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN DAN BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini:**

- 1. Nama : EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**  
**Alamat : Jalan Pemuda No.1 Painan**  
**Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**
- 2. Nama : dr. SUTARMAN**  
**Alamat : Jalan Dr. A. Rivai Painan**  
**Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**
- 3. Nama : SANTI SETIAWATI, SKM**  
**Alamat : Jalan Rawang Painan**  
**Jabatan : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.**

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati yang berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen administrasi kependudukan, yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berwenang dan berkewajiban melayani masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Bidang Jaminan Sosial Kesehatan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/I/2008 tentang Standard Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan terpadu dengan layanan registrasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Mempermudah proses verifikasi dan validasi data kependudukan bagi pasien PIHAK KEDUA dan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA pada tahap proses registrasi/pendaftaran;
- (2) Menciptakan sistem pelayanan terpadu dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi pasien PIHAK KEDUA dan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pelayanan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan.
- b. Pelayanan Perekaman Data KTP-elektronik dan Penerbitan Dokumen Kependudukan.

### **Pasal 3** **Pelayanan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan**

Pelayanan verifikasi dan validasi data kependudukan, dalam rangka mengefektifkan:

- a. data identitas pasien PIHAK KEDUA dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
- b. verifikasi dan validasi data pasien dan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
- c. pembaharuan data kependudukan PIHAK PERTAMA hasil dari pelayanan verifikasi dan validasi data pasien PIHAK KEDUA dan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA.

**Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, dalam rangka mengefektifkan:**

- a. mempermudah pasien **PIHAK KEDUA** dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional **PIHAK KETIGA** dalam melengkapi kelengkapan dokumen pada saat registrasi;
- b. pelayanan perekaman data **KTP-elektronik** bagi calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional **PIHAK KETIGA**;
- c. peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi **PIHAK PERTAMA**;
- d. kelancaran proses pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pasien dan **PIHAK KETIGA** kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. hal lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk kebutuhan pengembangan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5**

### **Kewajiban PARA PIHAK**

**(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :**

1. melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien **PIHAK KEDUA** dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional **PIHAK KETIGA** dalam registrasi pasien pada pelayanan pendaftaran pasien **PIHAK KEDUA**;
2. melayani perekaman data **KTP-elektronik** bagi calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional **PIHAK KETIGA** yang sedang menjalani perawatan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. melayani penerbitan dokumen kependudukan pasien **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peristiwa penting kependudukan (kelahiran dan kematian) para pasien dalam pelayanan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. memberikan formulir-formulir administrasi kependudukan sebagai persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan kebutuhan pasien.
5. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari **PIHAK KEDUA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

**(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :**

1. fasilitasi tempat pelayanan verifikasi dan validasi serta penerbitan dokumen kependudukan yang dilaksanakan oleh petugas operator dan register dari **PIHAK PERTAMA**
2. menyediakan akses jaringan komunikasi data layanan verifikasi, validasi dan penerbitan dokumen kependudukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. menyerahkan dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga dan **KTP-elektronik** kepada pasien **PIHAK KEDUA** yang mengajukan permohonan;
4. memberikan pelayanan bagi pasien **PIHAK KEDUA** berdasarkan **KTP-el** dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan **KTP-el** dan atau dengan menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi **KTP-el** dalam persyaratan pelayanan.

1. menyampaikan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA yang memerlukan proses verifikasi dan validasi kepada PIHAK PERTAMA;
2. memperbaharui data peserta Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA sesuai hasil verifikasi dan validasi dari PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 6**

### **Hak PARA PIHAK**

**(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:**

1. mengawasi penggunaan data proses verifikasi dan validasi data pasien PIHAK KEDUA dan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional PIHAK KETIGA;
2. mendapatkan data pasien dari PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

**(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:**

1. memperoleh hasil verifikasi dan validasi data pasien sebagai bahan registrasi layanan pendaftaran pasien dan peristiwa penting kependudukan (kelahiran dan kematian) yang terjadi dalam wilayah kerja PIHAK KEDUA;
2. menggunakan formulir dan register persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sesuai kebutuhan.

**(3) PIHAK KETIGA mempunyai hak:**

1. memperoleh hasil verifikasi dan validasi data pasien sebagai bahan registrasi layanan pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
2. menerima laporan secara berkala dari PIHAK PERTAMA tentang data peristiwa penting kependudukan berupa laporan jumlah kelahiran dan kematian.

## **Pasal 6**

### **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban membuat laporan berkala tentang hasil verifikasi dan validasi serta layanan penerbitan dokumen, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi layanan verifikasi dan validasi serta penerbitan dokumen kependudukan sewaktu-waktu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan dengan tembusan Ketua DPRD Pesisir Selatan, dan pihak lain yang dirasa perlu.

## **Pasal 7**

### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal ..... Mei 2019 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** (biasanya 5 tahun)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9** **Berakhimya Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

### **Pasal 10** **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11** **Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

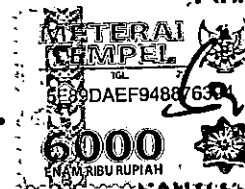
**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KETIGA**

**EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001

**dr. SUTARMAN**  
NIP. 19670712 199202 1 001



**SANTI SETIAWATI, SKM**

**Disetujui Oleh,  
BUPATI PESISIR SELATAN**

**H. HENDRAJONI, SH, MH**